

Perkara TUN No. : 42/G/2021/PTUN-Mdn

Penggugat :
Sarman Tarigan, S.H.

Tergugat :
Bupati Deli Serdang

Pengantar Bukti Penggugat

Dengan hormat,

Bersama dengan ini Penggugat dalam perkara No. : 11/G/2021/PTUN-Mdn melalui kuasanya menyampaikan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :


1. Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 11/SG-SK/0803/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang ditujukan kepada Tergugat dengan hal Mohon Untuk Tidak Menindaklanjuti Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Tahun 2021.
Bermaterai cukup dan dilegalisir.

Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda -----P - 1

2. Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 18/SG-SK/1904/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Tergugat dengan hal Pengaduan dan Keberatan Atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Deliserdang Nomor : 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021.
Bermaterai cukup dan dilegalisir.

Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda -----P - 2

3. Penetapan



3. Penetapan Nomor : 44/G/2016/PTUN-Mdn tanggal 15 April 2016.
Bermaterai cukup dan dilegalisir.
Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda -----P - 3

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor; 44/G/2016/PTUN-MDN tanggal 23 Juni 2016.
Bermaterai cukup dan dilegalisir.
Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda -----P - 4

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUN-Mdn tanggal 13 Desember 2016.
Bermaterai cukup dan dilegalisir.
Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda -----P - 5

6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 41/B/2017/PT. TUN-Mdn tanggal 11 April 2017.
Bermaterai cukup dan dilegalisir.
Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda -----P - 6

7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 339 K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
Bermaterai cukup dan dilegalisir.
Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda -----P - 7

8. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020.
Bermaterai cukup dan dilegalisir.
Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda -----P - 8

9. Penetapan



SG

SUPLINTA GINTING

KANTOR ADVOKAT
SUPLINTA GINTING & REKAN

9. Penetapan Eksekusi Nomor 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2021.

Bermaterai cukup dan dilegalisir.

Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ———P - 9

Terima kasih.

Medan, 15 Juli 2021

Hormat Pengagat/ **Sarman Tarigan, S.H.**

Kuasanya,



SUPLINTA GINTING, S.H., M.H.
ADVOKAT